

## PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK TERKAIT KASUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA BATAM

Karmenita Rosana Purba<sup>1</sup>, Yudi Kornelis<sup>2</sup>  
[karmenitapurba6340@gmail.com](mailto:karmenitapurba6340@gmail.com)<sup>1</sup>, [yudi.kornelis@gmail.com](mailto:yudi.kornelis@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Putera Batam

### ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan hukum yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam kasus eksploitasi anak yang terjadi di kota Batam yang kian meresahkan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah normative, deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyoroti adanya kendala dan tantangan yang dihadapi dalam praktek pelaksanaan hukum perlindungan anak terkhusus di kota Batam. Selain itu terdapat pula alasan dari terjadinya eksploitasi anak dikarenakan faktor dari orang tua yang kurang memberi perhatian kepada anak-anaknya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan upaya perlindungan hukum di Indonesia terutama di kota Batam. Bagaimana pemerintah memberikan perhatian serta perlindungan secara khusus dengan efektivitas pengawasan terhadap anak-anak. Anak adalah generasi dari bangsa kita, oleh karenanya semestinya dilindungi, dididik serta dibina agar kelak tumbuh menjadi pribadi yang bisa meneruskan perjuangan pada negara kita Indonesia ini. Adapun kasus eksploitasi anak seperti eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, yang sangat bertentangan dengan undang-undang dan terhadap si pelaku, bagaimana tindakan hukum yang diberi sesuai dengan perbuatannya, apakah sesuai dan bisa membuat si pelaku jera dan tak akan sekali-kali berniat untuk melakukan tindakan eksploitasi tersebut.

**Kata kunci:** Perlindungan anak, Eksploitasi anak, Perlindungan hukum.

### ABSTRACT

*Child protection is an important aspect of social life based on law that requires serious attention, especially in cases of child exploitation that occur in the city of Batam which is increasingly troubling. The method used in this paper is normative, descriptive qualitative. This research highlights the obstacles and challenges faced in the practice of implementing child protection law, especially in the city of Batam. In addition, there are also reasons for the occurrence of child exploitation due to the factor of parents who pay less attention to their children. The purpose of this research is to find out how the forms and efforts of legal protection in Indonesia, especially in the city of Batam. How the government provides special attention and protection with the effectiveness of supervision of children. Children are the generation of our nation, therefore they should be protected, educated and fostered in order to grow into a person who can continue the struggle of our country Indonesia. As for cases of child exploitation such as economic and sexual exploitation of children, which is very contrary to the law. and against the perpetrator, how legal action is given in accordance with his actions, is it appropriate and can make the perpetrator deterrent and will never intend to commit such acts of exploitation.*

**Keywords:** child protection, child exploitation, protection.

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggung jawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala bahaya. Akan tetapi secara realitasnya jaminan yang harusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan secara optimal. Perkembangan di zaman ini, terdapat beberapa problematika anak dan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang sangat memprihatinkan. Mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap permasalahan kriminalitas yang menjadikan mereka sebagai korban, dan bisa juga menjadi pelaku kenakalan pada tindak kriminal. Berdasarkan temuan penelitian ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana implementasi dari hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, apakah hukum itu hanya sebatas aturan yang tertulis saja tanpa ada pengimplementasian di kalangan masyarakat. Menyadarkan kembali maraknya kasus kejahatan terhadap anak, sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga maupun faktor dari lingkungan masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji apakah anak mendapatkan haknya sebagai seorang individu.

Dengan menjelaskan secara rinci satu per satu dari penelitian –penelitian terdahulu, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan mengenai penanganan permasalahan pada hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu, akan diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup bebas dari ancaman, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mereka harus mendapat perlindungan dari adanya eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi anak artinya adalah memanfaatkan anak secara berlebihan tanpa persetujuan, kasus eksploitasi banyak ditemukan pada keluarga dengan ekonomi menengah kebawah, selain kemiskinan, eksploitasi juga dapat disebabkan karena tingkat pendidikan orang tua dan lingkungan tempat tinggal. Di Indonesia sendiri terdapat seperangkat aturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin hak-hak anak, diantaranya Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dalam pasal 88, dijelaskan bahwa orang tua maupun oknum eksploitasi anak akan terancam pidana penjara paling lambat 10 tahun atau denda paling banyak Rp.200 juta. Adapun jenis –jenis dari eksploitasi anak antara lain;

a. eksploitasi Ekonomi

1. Pekerja / Buruh anak disektor industri dan / atau perusahaan yang berbahaya. Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan - pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.
2. 2) Pengemis-an anak terlantar (Anak jalanan) Keberadaan anak – anak jalanan tampaknya telah menjadi fenomena dikota – kota besar di Indonesia. Fenomena ini, selain dampak dari derasnya arus urbanisasi dan perkembangan lingkungan perkotaan yang menawarkan mimpi kepada masyarakat terutama masyarakat miskin atau ekonomi lemah, juga dipicu oleh krisis ekonomi yang menjadikan jumlah anak jalanan melonjak drastis.

b. Eksploitasi Seksual

1. Prostitusi anak

Yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain. Gergon memandang prostitusi sebagai pemberian akses seksual pada seorang anak yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas ekonomi lokal

- 1) .Sodomi Yaitu pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang; sanggama antarmanusia secara oral atau anal, biasanya antarpria.10 Bentuk kekerasan seksual dalam hal ini, seperti pelecehan seksual, disodomi (anak jalanan pria disodomi orang dewasa).
- 2) Pornografi anak Yaitu menampilkan bagian tubuh anak, dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktifitas seksual baik secara nyata maupun tidak untuk tujuan-tujuan seksual.
- 3) Perdagangan anak untuk tujuan seksual Yaitu perekrutan, pemindah-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual baik dari satu daerah ke daerah lain maupun dari satu negara ke negara lain. 5) Perkawinan anak Yaitu menikahkan atau menikahi seseorang berusia di bawah 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban ESKA dengan menjadikannya sebagai obyek seksual untuk menghasilkan uang atau bentuk imbalan lainnya.

Anak menggambarkan sebuah tanggungan serta merupakan sebuah pemberian dari Tuhan, yang harus dijaga, dirawat, dipelihara kehidupannya serta diberikan pertanggung jawaban yang cukup. Anak juga memiliki kedudukan yang harus dilindungi. Secara perspektif kepentingan anak hendaknya dicukupi selaras dengan kelayakan yang harus dipenuhi, namun kenyataan yang terdapat di lapangan masih ditemukan anak yang tidak mendapatkan kewenangan sebagai seseorang anak layaknya anak lainnya yang diberikan tanggung jawab selayaknya.

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai apa yang menjadi faktor penyebab anak jalanan di kota Batam melakukan pekerjaan yang sangat tidak layak untuk mereka, dan bagaimana peran dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat kota Batam dalam melakukan pencegahan masalah anak yang mengemis di kota Batam.

c. Penegakan hukum terhadap eksploitasi

Dari aspek struktur hukum, aparat penegak hukum bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan menerapkan tindakan pencegahan fisik yang dilaksanakan melalui organisasinya, serta menjaga dan berpatroli di lokasi-lokasi yang dianggap sebagai instrumen eksploitasi anak. Patroli dapat dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mengurangi angka eksploitasi anak. Selain itu, dilakukan pula kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan masyarakat. Dari sisi budaya hukum, kasus eksploitasi anak terus terdeteksi karena kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang. Berbagai peraturan perundang-undangan justru melindungi tumbuh kembang anak. Perlindungan ini

diberikan dengan tujuan melindungi generasi penerus negara. Dalam Pasal , undang-undang tersebut juga secara tegas mengatur mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan eksploitasi anak. Dalam kasus yang berhubungan dengan eksploitasi anak, akan dilakukan penuntutan. Artinya preventif yaitu pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran dengan menghilangkan faktor peluang, dalam konteks ini ada dugaan kejahatan atau asumsi kejahatan. Jika elemen maksud cocok dengan elemen peluang, maka terjadi pelanggaran. Penerapan penegakan hukum secara preventif dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. yaitu pencegahan fisik yang dilakukan melalui pengaturan, pengamanan, penjagaan dan patroli, serta pencegahan yang bersifat direktif. Hal tersebut dilakukan dengan kegiatan penasehatan, kepemimpinan dan bimbingan untuk membangun masyarakat yang mengakui dan menaati hukum serta mempunyai daya cegah kejahatan. Dalam penuntutan pidana, tindak pidana eksploitasi anak seringkali ditangani oleh pihak kepolisian melalui penerapan tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

#### a. Patroli

Patroli merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah kegiatan kriminal, dan melibatkan aparat kepolisian yang turun langsung ke masyarakat untuk menjaga ketentraman masyarakat dan meningkatkan ketertiban. Lokasi atau wilayah tempat berlangsungnya patroli merupakan daerah rawan dan selalu terjadi kejadian kriminal baik yang berupa pelanggaran maupun kejahatan. Dengan melaksanakan patroli tersebut, aparat kepolisian dapat secara langsung mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di wilayahnya, sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Penerapan upaya edukasi dan preventif hukum oleh pihak kepolisian tidak hanya dilakukan secara internal, namun masyarakat juga perlu memberikan dukungan kepada pihak kepolisian dalam hal tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama bahwa orang tua dan kerabat dekat anak justru mengeksploitasi anak karena alasan ekonomi. Hal ini memerlukan peran struktur hukum dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Berkenaan dengan perlindungan anak, pada dasarnya keberadaannya diakui dan dijamin baik dalam ketentuan hukum nasional maupun dalam ketentuan internasional seperti Deklarasi Pemberian Perlindungan Khusus, sehingga menjamin berlangsungnya pertumbuhan dan perkembangan anak, dicadangkan dan dapat diurus dengan baik. Hak Anak dalam Majelis Umum menegakkan hukum; Tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu peran yang menekankan bahwa tidak boleh ada gangguan terhadap keamanan dan ketertiban sosial. Warga negara yang sadar hukum tidak akan melakukan kejahatan apa pun, apalagi mengeksploitasi anak. Penuntutan kejahatan eksploitasi anak dilihat dari isi. Terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur , yaitu. Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dan masih ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Aturan seperti yang dijelaskan penulis dalam dokumen ini. Pada tahun , struktur hukum juga dipenuhi dengan adanya aparat penegak hukum yang menerapkan tindakan preventif dan represif untuk mencegah meningkatnya eksploitasi anak, khususnya eksploitasi seksual. Namun, masih banyak hal yang perlu ditangani secara hukum dan budaya. Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama di kalangan orang tua dan kerabat dekat, untuk tidak mengeksploitasi anak sendiri, apalagi melakukan eksploitasi seksual. Orang tua seharusnya adalah panti asuhan. Kurangnya pemahaman terhadap hukum dan faktor ekonomi seringkali menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak oleh orang tua dan orang-orang terdekatnya.

#### d. Tingkat Kematian Eksploitasi Anak

Saat ini, konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebenarnya sudah mulai memudar, dan hak asasi seluruh warga negara semakin tergerus. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak begitu dihargai di seluruh masyarakat. Salah satu faktornya adalah adanya krisis kemanusiaan yang seringkali menyasar kelompok minoritas. Hal ini tercermin dalam pemberitaan mengenai diskriminasi, pembunuhan massal, penyiksaan dan penghilangan paksa lawan politik, serta kebrutalan dan kesewenang-wenangan yang mengabaikan hak asasi manusia. Adanya perlakuan ini tentunya merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang memang melekat pada setiap individu. Di dunia internasional, hak asasi manusia secara umum didefinisikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Norma-norma yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan norma-norma internasional yang disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia dan disahkan oleh PBB. Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang disepakati oleh 179 negara menyatakan bahwa permasalahan kependudukan yang mempengaruhi sebagian besar penduduk dunia harus segera diselesaikan. Permasalahan tersebut antara lain pertumbuhan penduduk yang tinggi, AKB dan CMR yang tinggi, terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesuburan dan imigrasi, permasalahan urbanisasi, namun tidak ketinggalan juga meningkatnya angka kematian anak akibat eksploitasi anak.

Persoalan angka kematian selalu menjadi salah satu tujuan pembangunan manusia suatu negara sehingga selalu mengemuka. Ada beberapa perjanjian internasional yang ditetapkan melalui konferensi dan perjanjian internasional yang segera mencapai indikator kematian dan menjadi standar bagi berbagai negara di dunia. Indikator kematian yang dijadikan kesepakatan antara lain angka harapan hidup, kematian bayi, kematian balita, kematian ibu, dan HIV/AIDS. Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kehadirannya merupakan anugerah yang patut dijaga, dirawat, dan dilindungi. Semua anak mempunyai harkat, martabat, dan hak bawaan sebagai manusia yang patut dilindungi. Dari siapa pun. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah Tuhan, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, undang-undang, pemerintahan, dan sebagainya sesuatu. Kehormatan dan Martabat dan Perlindungan Martabat Manusia. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memuat batasan tegas mengenai usia seseorang dianggap sebagai anak. Terdapat undang-undang dan peraturan yang berbeda, termasuk batasan usia yang berbeda. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, anak sebagaimana dimaksud dalam Bagian 1, Pasal 1 didefinisikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), batasan usia anak adalah 0 hingga 19 tahun. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga tidak secara spesifik mengatur batasan usia anak. Misalnya, Pasal 330, KUH Perdata menentukan bahwa seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah dianggap belum dewasa. Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Pasal 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan termasuk anak dalam kandungan. Terlepas dari ketentuan mengenai batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan, anak merupakan sumber daya manusia potensial yang diharapkan dapat mewarisi cita-cita perjuangan nasional dan melanjutkan proses pembangunan di masa depan. Pengakuan bahwa anak-

anak adalah generasi muda yang berkualitas menuntut perlunya memberikan perlindungan khusus kepada mereka dan hak-hak yang mereka miliki agar mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Perlindungan Hak Anak. Salah satunya tertuang dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) tahun 1989, dan di Indonesia diatur dalam UU No 35 Tahun 2014. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya untuk melindungi dan mengenali anak yang mempunyai kedudukan yang sama dengan orang lain seringkali menemui hambatan. Hal ini disebabkan adanya anak-anak yang rentan dan tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri dari perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya. Anak-anak. Melihat latar belakang di atas, kami tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hak asasi anak dalam makalah yang berjudul "Hubungan antara eksploitasi anak dan kematian anak dari perspektif hak asasi manusia".

#### e. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual

Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), maka sebenarnya hukum melindungi semua pihak sesuai dengan status hukumnya. Hukum juga merupakan kepentingan yang bermanfaat dalam mengelola hak dan kepentingan asasi manusia, sehingga mempunyai kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Mengenai hak asasi anak, hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 dan Peraturan Konvensi Hak Anak. Telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan selanjutnya disahkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta menghasilkan kehidupan yang bermutu dan berkelakuan baik. Perlindungan anak dibagi menjadi dua bagian yaitu

1. 1. Perlindungan hukum anak mencakup perlindungan di bidang hukum publik dan perdata. Perlindungan ini berlaku untuk seluruh undang-undang yang berdampak langsung terhadap kehidupan anak.
2. 2. Perlindungan anak di luar undang-undang, termasuk perlindungan di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Permasalahan anak bukanlah hal yang sepele, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara. Faktor pendukung terjadinya kejahatan Layanan Korban Anak adalah Keinginan untuk mengembanga perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraannya.
3. b. Hukum kesejahteraan yang bisa mendukung pelaksanaan dalam pelayanan anak sebagai korban kejahatan.
4. c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan dalam pelayanan terhadap anak. Perlindungan anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) yaitu perlindungan khusus ditujukan kepada:
  - a) Anak dalam situasi darurat
  - b) Anak yang sedang berhadapan dengan hukum
  - c) Anak dari kelompok minoritas
  - d) d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
  - e) e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol.

Perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59(1) No. diberikan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a) a. Pengobatan segera, meliputi pengobatan dan/atau rehabilitasi pada tingkat fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Dukungan psikososial selama pengobatan dan sampai pemulihan.
- b) c. Pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga kurang mampu.
- c) d. Memberikan perlindungan dan dukungan pada kasus.
- d) Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual adalah sebagai berikut:
  1. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk perawatan di badan peradilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHP, perlu adanya pemberian ganti rugi kepada korban yang bertujuan untuk mengganti kerugian fisik dan psikis yang diderita korban. Kerugian di ranah psikologis dapat diatasi dengan bantuan konseling untuk pulih dari trauma dan perasaan takut yang berlebihan.
  2. Perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik dan mengarahkan pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan diskresi. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali mempunyai kewajiban untuk mengambil tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan anak.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa korban eksploitasi anak harus menikmati perlindungan hukum yang diberikan dalam UU Regulasi. Oleh karena itu, anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan eksploitasi seksual harus mendapat perhatian khusus dari seluruh kelompok atau partai politik, dan dalam hal ini khususnya dari pemerintah pusat dan daerah. Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2002 mengatur bahwa seseorang yang mengeksploitasi anak dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Hal ini sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku eksploitasi seksual terhadap anak. Sebab dalam kasus ini, anak tidak diperlakukan sebagai manusia nyata yang memiliki potensi hak pribadi karena adanya perbuatan pelecehan seksual. Pelakunya diancam dan dibawa pergi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan di atas mengatur dalam pasal 59 kewajiban pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melindungi anak yang menjadi sasaran eksploitasi seksual.

Pasal 66 UU No 35 Tahun 2014 yaitu : 1. Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi sasaran eksploitasi ekonomi atau seksual merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi diberikan oleh : Sosialisasi dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak korban kejahatan eksploitasi ekonomi dan seksual. Prinsip-prinsip berikut juga mengatur partisipasi berbagai serikat pekerja, organisasi non-pemerintah dan masyarakat lokal dalam upaya mengakhiri eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak:

Karena anak-anak adalah aset terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, negara dan keluarga, maka hak-hak mereka harus dilindungi. Pendekatan siklus hidup atau perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan. dipengaruhi oleh faktor makro dan mikro.

## **KESIMPULAN**

Penuntutan dalam tindak pidana eksploitasi anak dilihat dari isi Sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini yaitu . Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya. Struktur hukum juga dipenuhi dengan adanya aparat penegak hukum yang menerapkan tindakan preventif dan represif untuk mencegah meningkatnya eksploitasi anak, khususnya eksploitasi seksual. Namun, masih banyak hal yang perlu ditangani secara hukum dan budaya. Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama di kalangan orang tua dan kerabat dekat, bahwa anak-anak mereka tidak boleh dieksploitasi, apalagi dieksploitasi secara seksual. Orang tua seharusnya adalah panti asuhan.

Kurangnya pemahaman terhadap hukum dan faktor ekonomi seringkali menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak oleh orang tua dan orang-orang terdekatnya. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti mempertimbangkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang diperhitungkan dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, misalnya dengan menjadi korban sendiri, yaitu dengan mempertimbangkan sidang pendahuluan diimplementasikan. Jika ada kasus, penyidikan atau penuntutan akan dihentikan. Ini merupakan bentuk perlindungan karena pemberian hak penguasaan terhadap ini menjamin penyelesaian perkara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, R. (2021, Juni 9). Dipetik Oktober 10, 2022, dari Suara.com: <https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anakarti-bentuk-dan-hukum-yangmengatur?page=all>
- Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di KotaPekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Kordi, M. G. (2015). *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Moeljatno, L. (1986). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: BinaAksara.
- Mulyadi, L. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: PT.Djambatan.
- Pos, J. (2019, November 25). Dipetik Oktober 14, 2022, dari prokalteng.jawapos.com: <https://prokalteng.jawapos.com/prokukrim/25/11/2019/tiga-pelakutppo-dan-eksploitasi-anak-berhasildiamankan/>
- Buku
- Arief, Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: UNDIP, 1996.
- Arif, Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Radar Jaya Offset, Cetakan Kesepuluh, 2013.
- Arief, Nawawi Barda dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung. Bina Cipta. 1986.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cetakan Keenam, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kesembilan, 2011.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan SistemPemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana; Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta :Liberty, 1999.